



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoga Agus Putra als Yoga Bin Jojo;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Berlian Raya No.27 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tkk Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bks, tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA AGUS PUTRA Als YOGA Bin (Alm) JOJO bersalah dengan menyakinkan melakukan Penipuan Sebagaimana dakwaan Pertama kami dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA AGUS PUTRA Als YOGA Bin (Alm) JOJO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang masuk TKK Kota Bekasi (tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang sering-ringannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa YOGA AGUS PUTRA Als YOGA Bin (Alm) JOJO pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di JCO Summarecon Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2019 terdakwa dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA bertemu di JCO Summarecon Kota Bekasi membicarakan bahwa terdakwa dapat memasukan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA kerja Sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dinkes Kota Bekasi dengan persyaratan antara lain Fotocopy KTP, SKCK, CV, Ijazah Surat Lamaran Kerja dan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang muka.
- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di JCO Summarecon Kota Bekasi dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan persyaratan masuk kerja dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA.
- Pada hari Jumat Tanggal 12 April 2019 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di Cafe Jl K.H Agus Salim Kota Bekasi saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA.
- Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA di Indomaret Seberang Kecamatan Bekasi Timur kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA.
- Kemudian terdakwa menfotocopi Surat – Perintah Nomor 800/4454-BKPPD.DKA tentang penggunaan tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan surat lampirannya yang mana terdakwa mengganti salah satu nama saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dengan cara terdakwa tempel dan kembali terdakwa fotocopy. Kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengetahui

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa namanya tidak terdaftar didalam BKPPD Pemerintah Kota Bekasi melaporkan kepada pihak berwajib

- Atas perbuatan terdakwa, saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

----- Perbuatan ia terdakwa YOGA AGUS PUTRA Als YOGA Bin (Alm) JOJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa YOGA AGUS PUTRA Als YOGA Bin (Alm) JOJO pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di JCO Summarecon Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2019 terdakwa dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA bertemu di JCO Summarecon Kota Bekasi membicarakan bahwa terdakwa dapat memasukan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA kerja Sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dinkes Kota Bekasi dengan persyaratan antara lain Fotocopy KTP, SKCK, CV, Ijazah Surat Lamaran Kerja dan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang muka.
- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di JCO Summarecon Kota Bekasi dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan persyaratan masuk kerja dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA.
- Pada hari Jumat Tanggal 12 April 2019 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di Cafe Jl K.H Agus Salim Kota Bekasi saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA

- Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA di Indomaret Seberang Kecamatan Bekasi Timur kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA.
 - Kemudian terdakwa menfotocopi Surat – Perintah Nomor 800/4454-BKPPD.DKA tentang penggunaan tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan surat lampirannya yang mana terdakwa mengganti salah satu nama saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dengan cara terdakwa tempel dan kembali terdakwa fotocopy dan diberikan kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA. Kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengetahui bahwa namanya tidak terdaftar didalam BKPPD Pemerintah Kota Bekasi melaporkan kepada pihak berwajib.
 - Atas perbuatan terdakwa, saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan ia terdakwa YOGA AGUS PUTRA Als YOGA Bin (Alm) JOJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
 - Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan Penipuan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di JCO Summarecon Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2019 terdakwa dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA bertemu di JCO Summarecon Kota Bekasi membicarakan bahwa terdakwa dapat memasukan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA kerja Sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dinkes Kota Bekasi dengan persyaratan antara lain Fotocopy KTP, SKCK, CV, Ijazah Surat Lamaran Kerja dan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di JCO Summarecon Kota Bekasi dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan persyaratan masuk kerja dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 12 April 2019 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di Cafe Jl K.H Agus Salim Kota Bekasi saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA di Indomaret Seberang Kecamatan Bekasi Timur kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menfotocopi Surat – Perintah Nomor 800/4454-BKPPD.DKA tentang penggunaan tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan surat lampirannya yang mana terdakwa mengganti salah satu nama saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dengan cara terdakwa tempel dan kembali terdakwa fotocopy. Kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengetahui bahwa namanya tidak terdaftar didalam BKPPD Pemerintah Kota Bekasi melaporkan kepada pihak berwajib;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa, saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi R. EVI DEWI SARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadinya perbuatan Penipuan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di JCO Summarecon Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2019 terdakwa dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA bertemu di JCO Summarecon Kota Bekasi membicarakan bahwa terdakwa dapat memasukan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA kerja Sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dinkes Kota Bekasi dengan persyaratan antara lain Fotocopy KTP, SKCK, CV, Ijazah Surat Lamaran Kerja dan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di JCO Summarecon Kota Bekasi dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan persyaratan masuk kerja dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 12 April 2019 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di Cafe Jl K.H Agus Salim Kota Bekasi saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN.Bks



- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA di Indomaret Seberang Kecamatan Bekasi Timur kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menfotocopi Surat – Perintah Nomor 800/4454-BKPPD.DKA tentang penggunaan tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan surat lampirannya yang mana terdakwa mengganti salah satu nama saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dengan cara terdakwa tempel dan kembali terdakwa fotocopy. Kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengetahui bahwa namanya tidak terdaftar didalam BKPPD Pemerintah Kota Bekasi melaporkan kepada pihak berwajib;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadinya perbuatan Penipuan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di JCO Summarecon Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2019 terdakwa dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA bertemu di JCO Summarecon Kota Bekasi membicarakan bahwa terdakwa dapat memasukan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA kerja Sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dinkes Kota Bekasi dengan persyaratan antara lain Fotocopy KTP, SKCK, CV, Ijazah Surat Lamaran Kerja dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka;



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di JCO Summarecon Kota Bekasi dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan persyaratan masuk kerja dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 12 April 2019 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di Cafe Jl K.H Agus Salim Kota Bekasi saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA di Indomaret Seberang Kecamatan Bekasi Timur kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa terdakwa menfotocopi Surat – Perintah Nomor 800/4454- BKPPD.DKA tentang penggunaan tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan surat lampirannya yang mana terdakwa mengganti salah satu nama saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dengan cara terdakwa tempel dan kembali terdakwa fotocopy. Kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengetahui bahwa namanya tidak terdaftar didalam BKPPD Pemerintah Kota Bekasi melaporkan kepada pihak berwajib;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang masuk TTK Kota Bekasi;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perbuatan Penipuan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di JCO Summarecon Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2019 terdakwa dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA bertemu di JCO Summarecon Kota Bekasi membicarakan bahwa terdakwa dapat memasukan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA kerja Sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dinkes Kota Bekasi dengan persyaratan antara lain Fotocopy KTP, SKCK, CV, Ijazah Surat Lamaran Kerja dan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di JCO Summarecon Kota Bekasi;
- Bahwa saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan persyaratan masuk kerja dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa benar Pada hari Jumat Tanggal 12 April 2019 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di Cafe Jl K.H Agus Salim Kota Bekasi saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA
- Bahwa benar Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA di Indomaret Seberang K kecamatan Bekasi Timur kemudian saksi AFRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;

- Bahwa benar terdakwa menfotocopi Surat – Perintah Nomor 800/4454-BKPPD.DKA tentang penggunaan tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan surat lampirannya yang mana terdakwa mengganti salah satu nama saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dengan cara terdakwa tempel dan kembali terdakwa fotocopy;
- Bahwa saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengetahui bahwa namanya tidak terdaftar didalam BKPPD Pemerintah Kota Bekasi melaporkan kepada pihak berwajib;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan dakwaan Pertama lebih tepat dipertimbangkan dan diterapkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan petunjuk, maka terdakwa YOGA AGUS PUTRA Als YOGA Bin (Alm) JOJO adalah orang atau subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar telah terjadinya perbuatan Penipuan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di JCO Summarecon Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2019 terdakwa dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA bertemu di JCO Summarecon Kota Bekasi membicarakan bahwa terdakwa dapat memasukan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA kerja Sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dinkes Kota Bekasi dengan persyaratan antara lain Fotocopy KTP, SKCK, CV, Ijazah Surat Lamaran Kerja dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di JCO Summarecon Kota Bekasi dan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan persyaratan masuk kerja dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa



dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;

- Bahwa benar Pada hari Jumat Tanggal 12 April 2019 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dan saksi REVI DEWI SARTIKA di Cafe Jl K.H Agus Salim Kota Bekasi saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa benar Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA di Indomaret Seberang Kecamatan Bekasi Timur kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan keesok harinya terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang atas nama Henri Nazarudin yang ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;
- Bahwa benar terdakwa menfotocopi Surat – Perintah Nomor 800/4454-BKPPD.DKA tentang penggunaan tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan surat lampirannya yang mana terdakwa mengganti salah satu nama saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA dengan cara terdakwa tempel dan kembali terdakwa fotocopy. Kemudian saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengetahui bahwa namanya tidak terdaftar didalam BKPPD Pemerintah Kota Bekasi melaporkan kepada pihak berwajib;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang masuk TKK Kota Bekasi, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi AFRY DESTIKA ROMADHONA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP (dakwaan Pertama) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Agus Putra als Yoga Bin Jojo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang masuk TKK Kota Bekasi tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana,SH., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini,SH,M.H. dan Suwarsa Hidayat,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Indri Murtini,SH.,M.H.

Eka Saharta Winata Laksana,SH.

Suwarsa Hidayat,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)